



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan di Indonesia. Dalam kurun waktu lima dekade terakhir, terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum menemui titik terang. Berdasarkan *kompas.com*, masih ada setidaknya delapan kasus pelanggaran HAM yang “menggantung” dan belum mendapatkan penyelesaian hingga tuntas. Bahkan, hingga saat ini kasus pelanggaran HAM tersebut masih “macet” di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

Belum selesai penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, kini muncul kembali kasus pelanggaran HAM yang lain. Akhir September 2015, publik dikejutkan dengan berita pembunuhan seorang aktivis di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Adalah Samsul alias Salim Kancil (46), seorang aktivis yang menjadi korban aksi penganiyaan, kekerasan, bahkan pembunuhan karena aksinya dalam menolak aktivitas penambangan pasir yang dilakukan di desanya. Selain Salim, Tosan yang juga merupakan rekan seperjuangannya, ikut menjadi korban.

Aksi ini dimulai sekitar Januari 2015. Warga yang tinggal di Desa Selok Awar-Awar melakukan penolakan aktivitas penambangan pasir yang dilakukan di desa mereka. Penolakan warga ini dibendung dalam Forum

Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar (FKMPDSA) yang diinisiasi oleh 12 orang warga, yaitu Salim Kancil, Tosan, Iksan Sumar, Ansori, Sapari, Abdul Haid, Turiman, Hariyadi, Rosyid, Mohammad Imam, Ridwan, dan Cokrowiodo. Keduabelas orang ini menjadi motor penggerak aksi warga dalam melakukan penolakan.

Seperti pada siaran pers yang dilansir *Kontras Surabaya* dalam *beritagar.id*, forum yang dibentuk oleh warga Desa Selok Awar-Awar ini melakukan beberapa gerakan menuntut proses hukum terhadap aktivitas penambangan pasir yang menyebabkan kerusakan lingkungan desa. Pada Juni 2015, forum membuat surat dan mengirimkannya ke Bupati Lumajang untuk meminta audiensi tentang penolakan tambang pasir. Namun, sayangnya surat tersebut tidak mendapat respons.

Forum warga melakukan aksi damai untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir dan truk muatan pasir di Balai Desa Selok Awar-Awar. Aksi penolakan ini memicu munculnya ancaman pembunuhan yang diduga dilakukan oleh sekelompok preman tambang pasir dan dibentuk oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar itu sendiri. Pada 26 September 2015, Tosan didatangi sekelompok preman dan dikeroyok. Rekannya, Salim Kancil, dibawa ke Balai Desa dan dianiaya hingga tewas.

Peristiwa ini menyita atensi khalayak yang luar biasa. Kekerasan yang terjadi terhadap aktivis penolak tambang liar di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur menjadi topik pilihan para penggiat berita. Topik ini bermunculan di berbagai kanal media massa seperti media siar, media cetak,

dan media *online*. Berita media massa yang memuat topik ini tergolong ke dalam jenis berita yang terpusat pada peristiwa atau disebut dengan *event-centered news* (Ishwara, 2011, h. 75). Dalam isi berita, disajikan peristiwa hangat yang baru terjadi, dan umumnya tidak diinterpretasikan, dengan konteks yang minimal, tidak dihubungkan dengan situasi dan peristiwa yang lain.

Pemberitaan tentang kasus pembunuhan Salim Kancil ini juga mengandung nilai-nilai berita yang menjadi syarat mengapa peristiwa tersebut layak untuk diberitakan. Nilai-nilai berita yang terkandung dalam peristiwa ini yang paling menonjol adalah nilai berita konflik *human interest*. Oleh karena itulah, pemberitaan dalam peristiwa ini kemudian semakin berkembang. Tidak hanya mengabarkan peristiwa secara apa adanya, pemberitaan juga mengarah kepada gerakan-gerakan sosial untuk mendukung penuntasan kasus pembunuhan Salim Kancil.

Lumajang sendiri merupakan sebuah kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda, provinsi Jawa Timur. Kawasan Tapal Kuda merupakan salah satu lokasi paling strategis di Indonesia, karena terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali serta memiliki jalur penghubung antarpulau. Penduduk mayoritas Kabupaten Lumajang terdiri Suku Jawa dan Suku Madura. Secara geografis, Lumajang dikelilingi oleh pegunungan vulkanik dengan puncak gunung api aktif, maka tak heran jika Lumajang memiliki lahan yang subur. Keanekaragaman suku yang kental serta letak geografis yang menguntungkan

menjadikan Lumajang menjadi salah satu kabupaten bernilai emas dan rawan timbul gesekan yang berujung konflik.

Peristiwa pembunuhan aktivis tambang liar Salim Kancil yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mendapatkan “tempat” di beberapa media cetak nasional maupun daerah. Harian *Jawa Pos* yang notabene merupakan harian nasional ‘rasa’ daerah dengan oplah dan sirkulasi nasional memuat pemberitaan tentang kasus pembunuhan aktivis tambang liar Salim Kancil pada rubrik Jawa Timur, hanya berselang dua hari dari peristiwa. Seterusnya hingga edisi 17 Oktober 2015, harian *Jawa Pos* terus memuat perkembangan pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil pada beragam rubrik, tidak hanya rubrik Jawa Timur tetapi juga rubrik *Headline* dan *Berita Utama*.

Sebagai upaya untuk mendekatkan peristiwa dengan pembaca, media cetak memberi tempat lebih banyak kepada beragam peristiwa di dalam atau sekitar kota (Sumadiria, 2008, h. 85). Hal ini coba diterapkan oleh harian *Jawa Pos* kepada pembaca dengan memuat total 30 teks berita berupa *hardnews* dan hasil wawancara terkait kasus pembunuhan aktivis antitambang Salim Kancil.

Namun, sebagai sebuah harian nasional yang memuat berita-berita di daerah Jawa Timur dengan porsi lebih besar dan memiliki ‘kedekatan’ dengan lokasi terjadinya peristiwa, harian *Jawa Pos* memiliki tanggung jawab untuk memberitakan secara faktual, terlebih jika peristiwa menyangkut topik Hak Asasi Manusia. Setiap detail berita yang ditulis harus berlandaskan

kebenaran dan fakta apa adanya (*das Sein*) dan bukan merupakan laporan tentang fakta yang seharusnya (*das Sollen*) (Sumadiria, 2008, h. 73).

Melalui proses baca yang dilakukan, penulis menemukan beberapa teks berita dalam harian *Jawa Pos* yang mengandung opini wartawan tanpa dilengkapi dengan fakta mendukung yang cukup. Selain itu, beberapa teks berita tidak mencantumkan sumber berita dan informasi tentang narasumber yang bisa dicek kembali kebenarannya. Hal ini bisa menimbulkan bias terhadap pembaca karena tidak mendapat informasi yang jelas dan sesuai fakta. Padahal, harian *Jawa Pos* memiliki kedekatan (*proximity*) dengan tempat peristiwa terjadi dan topik yang diangkat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktualitas pemberitaan yang dilakukan oleh harian *Jawa Pos* pada kasus pembunuhan Salim Kancil dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Menurut Neuman dalam Martono (2012, h. 86), metode analisis isi kuantitatif adalah teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks yang dapat berupa kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi merupakan teknik yang obyektif, sistematis, dan menggambarkan isi media komunikasi yang dapat diamati langsung secara kuantitatif (Berelson dalam Martono, 2012, h. 86).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Seberapa besar tingkat faktualitas harian *Jawa Pos* dalam pemberitaan kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat faktualitas harian *Jawa Pos* dalam pemberitaan kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil.

1.4 Kegunaan Penelitian


1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bidang Ilmu Komunikasi khususnya pada konsentrasi jurnalistik berupa informasi dan kajian tambahan terkait faktualitas pemberitaan media cetak nasional. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan pustaka bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan harian *Jawa Pos* dalam menerapkan prinsip-prinsip faktualitas dalam pemberitaan peristiwa tertentu. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi

mahasiswa Ilmu Komunikasi, baik sivitas akademika Universitas Multimedia Nusantara maupun lembaga pendidikan tinggi lainnya, dan khalayak yang tertarik dengan faktualitas pemberitaan dan topik kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan kajian media tentang Hak Asasi Manusia.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA